

Implementasi Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik Perangkat Daerah

Desripsi

Sertifikat elektronik digunakan untuk tanda tangan elektronik pada aplikasi Perangkat Daerah

Penerima Layanan

Perangkat Daerah

Ketentuan

1. Aplikasi merupakan milik / dikelola oleh Perangkat Daerah
2. Penandatangan sudah memiliki sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik

Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan layanan implementasi sertifikat elektronik pada aplikasi kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
2. Tim Pendamping melakukan koordinasi dengan Pemohon
3. Pemohon didampingi Tim melakukan analisis kebutuhan dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
4. Pemohon melakukan integrasi modul esign client service development BSrE
5. Pemohon bersama dengan Tim Pendamping melakukan uji kesesuaian dengan BSrE.
6. Pemohon melakukan perbaikan sesuai hasil uji kesesuaian
7. BSrE menerbitkan sertifikat pengesahan aplikasi
8. Pemohon melakukan integrasi modul esign client service production BSrE.

Dokumen kelengkapan

Formulir permohonan implementasi sertifikat elektronik



KOP PERANGKAT DAERAH

Magelang,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Kepala Dinas Komunikasi
Lampiran	:	1 (satu) lembar	Informatika dan Statistik Kota
Hal	:	Permohonan	Magelang
		Fasilitasi	
		Penerapan	
		Sertifikat	
		<u>Elektronik</u>	di-

MAGELANG

Dalam rangka meningkatkan keamanan penyelenggaraan layanan, <Nama OPD> akan menerapkan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik pada aplikasi berikut:

Nama aplikasi: <Nama Aplikasi>

Fitur : <Kegunaan aplikasi>

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan fasilitasi penerapan sertifikat elektronik pada aplikasi dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA <NAMA OPD>

<NAMA>
<Pangkat>
NIP

Tembusan:

Sekretaris Daerah Kota Magelang (sebagai laporan).

Revision #1

Created 26 July 2024 04:38:26 by Tim Persandian

Updated 26 July 2024 04:43:33 by Tim Persandian